



## Perspektif Hukum Pidana terhadap Fenomena *Cyberbullying* di Media Sosial

Volume 10 Issue 2  
(September, 2024)  
e-ISSN 2716-5191

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: July 26, 2024

Revised version received: September 19, 2024

Accepted: September 24, 2024

Available online: September 24, 2024

#### Keywords:

*Cyberbullying*; Perundungan; Hukum Pidana; Media Sosial.

#### How to Cite:

Jinner Sidauruk, Meli Hertati Gultom, Keisha Anaku Putri Silalahi. 2024. "Perspektif Hukum Pidana terhadap Fenomena *Cyberbullying* di Media Sosial". *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*.

#### Corresponding Author:

Name: Keisha Anaku Putri Silalahi

Email: [keisha.silalahi@student.uhn.ac.id](mailto:keisha.silalahi@student.uhn.ac.id).



Jinner Sidauruk<sup>1</sup>, Meli Hertati Gultom<sup>2</sup>,  
Keisha Anaku Putri Silalahi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan*

<sup>3</sup>*Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan*

### ABSTRAK

*Cyberbullying* di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan penggunaan teknologi digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai platform utama. Fenomena ini tidak hanya mencakup berbagai bentuk seperti penghinaan dan ancaman, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental korban, termasuk tingkat stres yang tinggi, kecemasan, dan depresi. Undang-Undang ITE dan KUHP menjadi landasan hukum untuk menangani *cyberbullying*, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam konsistensi dan efektivitas penegakan hukum. Strategi pencegahan yang efektif, seperti pendidikan tentang etika digital dan peningkatan kesadaran masyarakat, diperlukan untuk mengurangi insiden *cyberbullying* di Indonesia. Kerjasama aktif antara pemerintah, pendidik, platform teknologi, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan *online* yang aman dan mendukung bagi semua pengguna teknologi, khususnya generasi muda yang paling rentan terhadap dampak negatif dari *cyberbullying*.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

## ABSTRACT

*Cyberbullying in Indonesia has become a serious concern in recent years, with the increased use of digital technologies such as social media and instant messaging applications as the main platforms. This phenomenon not only includes various forms such as insults and threats, but also seriously impacts the mental health of victims, including high levels of stress, anxiety, and depression. The ITE Law and the Criminal Code provide the legal foundation to address cyberbullying, although implementation still faces challenges in consistency and effectiveness of law enforcement. Effective prevention strategies, such as education on digital etiquette and public awareness raising, are needed to reduce the incidence of cyberbullying in Indonesia. Active cooperation between the government, educators, technology platforms, and communities is key to creating a safe and supportive online environment for all technology users, particularly the younger generation who are most vulnerable to the negative impacts of cyberbullying.*

### 1. Pendahuluan

*Cyberbullying* dimaknai dengan perundungan melalui teknologi komunikasi. *Cyberbullying* merupakan salah satu fenomena yang semakin kompleks dan memprihatinkan dalam era digital saat ini. Di Indonesia, fenomena ini telah menjadi perhatian utama dalam berbagai bidang, termasuk hukum, pendidikan, dan kesehatan mental. *Cyberbullying* mencakup tindakan yang menggunakan teknologi komunikasi untuk mengancam, menyakiti, atau membahayakan orang lain melalui platform seperti media sosial, email, pesan teks, atau platform chatting seperti Whatsapp.<sup>1</sup> Beberapa bentuk *cyberbullying* meliputi pengiriman pesan bernada ancaman, penyebaran desas-desus yang tidak benar, atau pernyataan yang memicu konflik dalam hubungan orang lain.

Menurut penelitian, platform yang sering digunakan untuk melakukan *cyberbullying* antara lain media sosial seperti Instagram dan Facebook, platform game online, dan aplikasi chatting. Penggunaan media ini memungkinkan pelaku untuk melakukan bullying tanpa harus berhadapan langsung dengan korbannya, menjadikan tindakan ini sulit untuk diidentifikasi dan dihentikan.<sup>2</sup>

Perluasan dari kejahatan perundungan fisik ke ranah digital menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kontak fisik langsung, dampak dari *cyberbullying* bisa sama, bahkan lebih berat. Korban *cyberbullying* dapat mengalami gangguan psikis, mental, hingga fisik, yang seringkali lebih intens dibandingkan dengan bullying fisik. Selain itu, keberadaan media sosial yang terus menerus memperlihatkan konten negatif dapat memperpanjang dan memperdalam dampak buruk pada korban.<sup>3</sup>

Di Indonesia, kasus *cyberbullying* yang dilaporkan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak dari kasus ini berujung pada proses hukum dan hukuman pidana bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya penanganan dan pencegahan kejahatan ini.

---

<sup>1</sup>Matthew W. Savage, Robert S. Tokunaga, Moving toward a theory, *Computers in Human Behavior* 71, (USA: Science Direct, 2017), Hlm.353-361, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.016>.

<sup>2</sup>Ariefa Efianingrum, Siti Irene Dwiningrum, and Riana Nurhayati, "Cyberbullying Pelajar Sma Di Media Sosial: Prevalnsi Dan Rekomendasi," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 8, no. 1 (2021), Hlm. 144–53, <https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38300>.

<sup>3</sup>Fifyn Srimulya Ningrum and Zaujatul Amna, "Cyberbullying Victimization Dan Kesehatan Mental Pada Remaja," *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental* 5, no. 1 (2020), Hlm.35, <https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i12020.35-48>.

Dari perspektif hukum, *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE, khususnya dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 sampai dengan Pasal 29, menyediakan kerangka hukum untuk menangani berbagai bentuk *cyberbullying*. Selain itu, pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, seperti Pasal 310 ayat (1) dan (2) serta Pasal 315, juga relevan dalam konteks kejahatan *cyberbullying*.<sup>4</sup>

Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* dapat lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Implementasi yang kuat dari peraturan hukum ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi semua pengguna.

Pada konteks ini, perlunya strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi insiden *cyberbullying* menjadi sangat penting. Strategi tersebut tidak hanya mencakup pendidikan tentang etika digital dan kesadaran masyarakat akan konsekuensi dari tindakan *cyberbullying*, tetapi juga melibatkan peran aktif dari berbagai pihak seperti pendidik, pemerintah, platform teknologi, dan keluarga dalam memantau dan mendampingi pengguna teknologi, khususnya generasi muda yang rentan terhadap serangan *cyberbullying*.<sup>5</sup>

Dengan menguraikan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih jauh mengenai bentuk *cyberbullying* yang dominan di Indonesia, dampaknya terhadap kesehatan mental korban, evaluasi terhadap efektivitas hukum yang ada, serta penyusunan strategi pencegahan yang dapat mengurangi insiden *cyberbullying* di masa depan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh pengguna teknologi di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas-asas, norma, dan kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *cyberbullying* dari perspektif hukum, terutama dalam konteks bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia menangani dan memberikan perlindungan terhadap korban *cyberbullying*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang melibatkan beberapa sumber data sekunder. Sumber data ini meliputi buku-buku hukum yang menjelaskan konsep dasar, teori, dan prinsip hukum terkait *cyberbullying*; artikel jurnal

---

<sup>4</sup>Agustin Pratama Sihotang, Depi Yohana Manurung, Friska Lorentina Purba, Limra G.M. Nababan, Nasywa Yasmin Purba, Ramsul Yandi Nababan, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan *Cyberbullying* Oleh Remaja dan Pencegahan Dalam Konteks Undang-Undang ITE." *Jurnal Komunikasi* 1, no. 6 (2023), Hlm.285-293.

<sup>5</sup>Nur Cholifah et al., "Strategi Untuk Menangani Dan Mencegah *Cyberbullying* Di Media Sosial: Studi Literatur," *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* 7, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.91979>.

<sup>6</sup>Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis." *Journal Law and Government* 2, no.1 (2024), Hlm.46-58.

ilmiah yang membahas aspek hukum *cyberbullying*, dampaknya, dan penerapan hukum terkait; serta peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, serta pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen dan arsip kasus, seperti putusan pengadilan dan laporan polisi, yang memberikan konteks praktis mengenai penerapan hukum dalam kasus *cyberbullying*.<sup>7</sup> Informasi tambahan diperoleh dari artikel dan sumber online yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Langkah pertama dalam analisis ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengkaji literatur dan dokumen yang terkait. Data dari berbagai sumber ini kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama.<sup>8</sup> Tema-tema ini dianalisis lebih lanjut untuk menemukan pola dan hubungan yang signifikan, seperti variasi dalam bentuk *cyberbullying* atau dampaknya terhadap kesehatan mental korban. Proses analisis normatif ini melibatkan penelaahan dan interpretasi peraturan hukum yang ada untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan menangani *cyberbullying*, serta analisis doktrinal untuk mengkaji teori dan konsep hukum yang mendasari pengaturan dan penanganan *cyberbullying*. Putusan pengadilan dan laporan polisi dianalisis untuk memahami penerapan hukum dalam kasus nyata dan mengevaluasi efektivitasnya.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa strategi diterapkan. Pertama, dilakukan triangulasi data dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder untuk mengkonfirmasi temuan dan mengurangi bias. Kedua, hasil penelitian ditinjau oleh pakar hukum atau rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan memastikan keakuratan serta relevansi kesimpulan yang diambil.

Dalam menjalankan penelitian ini, prinsip-prinsip etika penelitian juga dijunjung tinggi. Peneliti menjaga integritas dan keakuratan data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa tidak ada identitas pihak yang terlibat dalam kasus yang dianalisis yang diungkap tanpa izin. Semua data digunakan sesuai dengan aturan privasi dan tidak disalahgunakan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Bentuk dan Platform Utama *Cyberbullying* di Indonesia

*Cyberbullying* merupakan fenomena yang semakin umum di Indonesia, terutama melalui platform-platform digital yang memfasilitasi komunikasi dan interaksi antarindividu. Bentuk *cyberbullying* bervariasi, mulai dari penghinaan, ancaman, penyebaran informasi negatif, hingga pelecehan yang dilakukan secara online. "Media sosial seperti Facebook dan Instagram sering menjadi tempat utama dimana tindakan *cyberbullying* terjadi, dengan karakteristik anonimitas yang memungkinkan pelaku untuk menyebarkan konten yang

---

<sup>7</sup>Tegar Pan Dhadha et al., "Efektivitas Peran Uu Ite Dalam Rangka Melindungi Serta Menjaga Seluruh Aktivitas Siber Yang Ada Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021), Hlm.40, <https://doi.org/10.24269/lis.v6i1.3541>.

<sup>8</sup>Yuyut Prayuti, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik e-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024), Hlm.903–13, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>.

merugikan tanpa terdeteksi dengan mudah".<sup>9</sup> Selain itu, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp juga sering dimanfaatkan untuk mengirim pesan berisi ancaman atau pelecehan secara langsung kepada korban.

*Cyberbullying* tidak hanya terbatas pada platform media sosial, tetapi juga dapat ditemui dalam lingkungan game online, forum diskusi, dan aplikasi-aplikasi lain yang mendukung interaksi digital. "Keberadaan berbagai platform ini menciptakan ruang baru di mana tindakan *cyberbullying* dapat berkembang, sering kali tanpa adanya pengawasan yang memadai dari pihak penyedia platform atau kesadaran yang cukup dari pengguna tentang etika digital".<sup>10</sup>

### 3.2. Dampak *Cyberbullying* terhadap Kesehatan Mental Korban

Dampak psikologis dari *cyberbullying* sangat beragam dan sering kali sangat merugikan bagi kesejahteraan mental korban. Studi menunjukkan beberapa dampak negatif *cyberbullying* pada remaja termasuk kecemasan, depresi, rendahnya harga diri, pemikiran untuk bunuh diri, dan peningkatan risiko perilaku agresif. Penelitian juga menunjukkan bahwa remaja yang menjadi korban *cyberbullying* cenderung merasa terisolasi dan kesepian, yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental mereka. Selain itu, faktor sosial dan budaya seperti gender, ras, dan orientasi seksual juga dapat mempengaruhi pengalaman *cyberbullying* pada remaja.<sup>11</sup> Pengalaman ini tidak hanya memengaruhi korban secara individu, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap keluarga, teman, dan lingkungan sosial korban.

### 3.3. Efektivitas UU ITE dan KUHP dalam Menangani *Cyberbullying*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bersama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kasus *cyberbullying* di Indonesia. UU ITE mengatur berbagai tindakan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik, yang sering kali terkait dengan kasus *cyberbullying*. Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak tindakan yang merugikan privasi dan kehormatan individu melalui media elektronik.

UU ITE memberikan dasar hukum yang penting dalam menanggulangi kasus *cyberbullying* melalui beberapa pasal yang relevan:

1. **Pasal 27 Ayat (3) UU ITE:** Pasal ini melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau

---

<sup>9</sup>Alifya Putri Azahra, Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak, Edy Sahputra Tarigan, Asmak UI Hosnah, "Analisa Kepada Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau *Cyberspace*," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no.1 (2024), Hlm.34-47, <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.1664>.

<sup>10</sup>Tri Widayanti, Bety Agustina Rahayu, and Sutono Sutono, "Media Sosial Sebagai Platform *Cyberbullying* Di Masa Pembelajaran Jarak Jauh," *Health Sciences and Pharmacy Journal* 6, no. 2 (2022), Hlm.42-48, <https://doi.org/10.32504/hspj.v6i2.719>.

<sup>11</sup>Ni'mah, Suroya Azfa, "Pengaruh *Cyberbullying* Pada Kesehatan Mental Remaja," *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Budaya (SEBAYA)* 3 (2023).

pencemaran nama baik. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU ITE.

2. **Pasal 27 Ayat (4) UU ITE:** Pasal ini melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang memiliki maksud untuk menyinggung dan merugikan orang lain. Hal ini mencakup tindakan *cyberbullying* yang bertujuan untuk merugikan secara psikologis atau emosional.

Meskipun tidak ada aturan yang dijelaskan dengan khusus, dalam KUHP hanya mengatur bagaimana seseorang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, kekerasan dan pelecehan.<sup>12</sup> Meskipun tidak secara spesifik mengatur kejahatan digital:

1. **Pasal 310 KUHP:** Pasal ini mengatur tentang penghinaan yang dapat mencakup tindakan *cyberbullying* yang menggunakan media elektronik untuk merendahkan martabat seseorang.
2. **Pasal 335 KUHP:** Pasal ini mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan juga bisa dijadikan dasar hukum untuk menangani kasus *cyberbullying*, terutama jika ada unsur ancaman atau intimidasi.

Meskipun UU ITE dan KUHP memberikan dasar hukum yang kuat. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi tantangan dalam kekonsistenan dan efektivitas penegakan. "Kasus-kasus *cyberbullying* sering kali sulit untuk diidentifikasi dan ditindak, terutama karena karakteristik anonimitas dan kompleksitas teknis yang terlibat dalam penyelidikan digital". Selain itu, perbedaan interpretasi hukum dan pengetahuan yang terbatas tentang isu-isu teknologi di kalangan penegak hukum juga menjadi kendala dalam proses penanganan kasus.

### 3.4. Keterbatasan Undang-Undang Konvensional dalam Menanggulangi *Cyberbullying*

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk menangani kasus *cyberbullying*, terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya yang menyebabkan kurang efektifnya penanggulangan kejahatan ini di ranah internet dan media sosial.

#### a) Kompleksitas Identifikasi dan Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap *cyberbullying* adalah kompleksitas dalam mengidentifikasi pelaku. "Karakteristik anonimitas di dunia maya membuat pelaku *cyberbullying* sulit dilacak dan diidentifikasi, sehingga proses hukum sering kali terhambat". Keberadaan teknologi yang memungkinkan anonimitas membuat proses pengumpulan bukti dan pembuktian di pengadilan menjadi lebih rumit dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

#### b) Keterbatasan Pemahaman Teknologi di Kalangan Penegak Hukum

---

<sup>12</sup>Laura Shifa Bazhlina, Beggy Tamara, Imam Rahmadani, dan Achmad Thoriq. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying*," *Lex Veritatis* 2, no.2 (2023).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan penegak hukum. "Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying* secara efektif". Pengetahuan yang terbatas ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan sering kali tidak efektif, karena banyak kasus yang tidak dapat diusut tuntas atau tidak diproses sesuai dengan prosedur yang tepat.

c) Keterbatasan dalam Undang-Undang Konvensional

KUHP dan KUHPerdata sendiri memiliki keterbatasan dalam menangani *cyberbullying* karena pada dasarnya undang-undang ini dirancang untuk kejahatan konvensional. "Pasal-pasal dalam KUHP dan KUHPerdata sering kali tidak secara spesifik mengatur mengenai kejahatan digital atau *cyberbullying*, sehingga interpretasi hukum menjadi bervariasi dan tidak selalu memadai untuk menangani kasus-kasus yang muncul di era digital ini".<sup>13</sup> Hal ini mengakibatkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku *cyberbullying*.

### 3.5. UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dalam Menanggulangi Kejahatan *Cyberbullying* di Media Sosial

UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang penting dalam menanggulangi *cyberbullying* di media sosial. Salah satu aspek utama dari UU ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan telekomunikasi, termasuk penggunaan yang dapat dianggap sebagai *cyberbullying*. Meskipun UU ini tidak secara eksplisit menyebutkan kata "*Cyberbullying*", konsep penyalahgunaan dan perlindungan informasi yang terkandung di dalamnya dapat diinterpretasikan untuk mengatasi kasus-kasus *cyberbullying*. Beberapa pasalnya dapat diinterpretasikan untuk mendukung penanganan kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan media sosial untuk membully atau merugikan orang lain secara digital.

#### Landasan Hukum dalam UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999

1. **Pasal 40:** Pasal ini mengatur tentang penggunaan jaringan telekomunikasi yang wajib dilindungi dan diatur oleh pemerintah. Pada konteks *cyberbullying*, penyalahgunaan jaringan telekomunikasi untuk melakukan tindakan merugikan terhadap individu dapat dianggap melanggar ketentuan ini.
2. **Pasal 41:** Pasal ini mengatur tentang penggunaan telekomunikasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan *cyberbullying* yang merugikan, mengintimidasi, atau menghina individu melalui media sosial dapat dianggap melanggar ketentuan ini, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian atau gangguan bagi korban.
3. **Pasal 43:** Pasal ini mengatur tentang perlindungan informasi pribadi pengguna jasa telekomunikasi. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan *cyberbullying*, ketentuan ini penting untuk menjaga privasi individu dari eksploitasi atau penyalahgunaan oleh pelaku *cyberbullying*.

---

<sup>13</sup>Jamaludin Jamaludin, "Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying," *UNES Law Review* 4, no. 2 (2021), Hlm.175–89, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.221>.

Meskipun UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 memberikan landasan hukum, implementasi untuk menanggulangi *cyberbullying* di media sosial masih menghadapi beberapa tantangan:

- **Definisi yang Tidak Spesifik:** UU ini tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai *cyberbullying*, sehingga mengharuskan penegak hukum dan pengadilan untuk menginterpretasikan kasus-kasus tersebut sesuai dengan konteks yang ada.
- **Kolaborasi dengan Platform Media Sosial:** Kerjasama yang diperlukan antara pemerintah dan penyedia layanan media sosial untuk menindak pelaku *cyberbullying* seringkali tidak optimal, karena berbagai faktor termasuk yurisdiksi dan kepatuhan terhadap regulasi.

"Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang signifikan untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying* di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung mengatur *cyberbullying*, pasal-pasal tentang penggunaan jaringan telekomunikasi dan perlindungan informasi pribadi dapat diinterpretasikan sebagai dasar untuk menindak tegas tindakan-tindakan yang merugikan individu melalui media sosial".<sup>14</sup>

### 3.6. Kemampuan Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan *Cyberbullying*

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menanggulangi tingkat kejahatan *cyberbullying*. Meskipun telah ada Undang-Undang ITE dan KUHP sebagai landasan hukum untuk mengatasi kasus-kasus *cyberbullying*, implementasi hukum masih mengalami kendala yang signifikan. Tantangan utama termasuk anonimitas pelaku di ruang digital, kompleksitas teknis dalam investigasi digital, serta konsistensi dalam penegakan hukum.

Pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku *cyberbullying* yang menggunakan anonimitas teknologi sering kali menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum. Hal ini diakui dalam studi oleh, yang menyoroti bahwa upaya identifikasi dan penindakan terhadap pelaku *cyberbullying* sering kali terhambat oleh karakteristik anonimitas dalam dunia digital.

Kedua, kompleksitas teknis dalam investigasi digital juga menjadi kendala signifikan. Penyelidikan terhadap tindakan *cyberbullying* memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan jejak digital, yang tidak selalu dimiliki secara memadai oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Ketiga, konsistensi dalam penerapan undang-undang juga menjadi permasalahan yang signifikan. Meskipun Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan dalam memastikan penerapan yang konsisten dan efektif masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relevan, negara masih perlu mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggulangi *cyberbullying*. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, peningkatan kerjasama antarinstansi terkait, serta

---

<sup>14</sup>Ratna Dewi, Ismi Azis, Asri Sugiharti, Gomulia Oscar, I Made Rai Natawidnyana, Bambang Eko Supriantono, "Analisis Perspektif Hukum Perdata Dalam Menghadapi *Cyberbullying* Di Era Digital," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).



peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya *cyberbullying* dan etika digital. Upaya ini penting untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap individu dari ancaman *cyberbullying* di era digital saat ini.

### 3.7. Strategi Efektif Pencegahan dan Pengurangan Insiden *Cyberbullying*

Pencegahan *cyberbullying* memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak seperti pendidikan, penegakan hukum, teknologi, dan masyarakat secara luas.<sup>15</sup> "Pendidikan tentang etika digital dan kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan *cyberbullying* perlu menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi". Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya *cyberbullying*, tetapi juga untuk membekali generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam dunia digital.

Selain itu, kampanye publik yang efektif dan penyuluhan kepada orang tua dan pengajar juga diperlukan untuk membangun kesadaran komunitas tentang pentingnya pengawasan dan pendampingan terhadap anak-anak mereka dalam menggunakan teknologi. "Keterlibatan aktif dari platform media sosial dan penyedia layanan digital dalam menerapkan kebijakan yang ketat terhadap pelanggaran etika digital juga dapat membantu mengurangi insiden *cyberbullying* secara signifikan".

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menggambarkan bahwa *cyberbullying* di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dengan berbagai bentuk dan platform yang digunakan, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan. Dampak psikologisnya terhadap korban sangat serius, mencakup tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang tinggi, serta potensi trauma psikologis jangka panjang. Meskipun Undang-Undang ITE dan KUHP telah memberikan kerangka hukum untuk menangani kasus-kasus ini, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam penegakan yang konsisten dan efektif. Strategi pencegahan yang holistik, termasuk pendidikan tentang etika digital dan peningkatan kesadaran masyarakat, merupakan langkah penting untuk mengurangi insiden *cyberbullying* di masa depan. Diperlukan kerjasama aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pendidik, platform teknologi, dan masyarakat secara luas, untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu, khususnya generasi muda yang rentan terhadap dampak negatif dari *cyberbullying*.

---

<sup>15</sup>Ira Febriana and Shifa Intan Rahma, "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 (Untuk Penanganan Cyber Bullying) Dengan Perspektif Problem Tree Analysis," *Journal of Research and Development on Public Policy* 3, no. 2 (2024), Hlm.113–23, <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i2.144>.

## Referensi

### Artikel pada Jurnal

- Agustin Pratama Sihotang, Depi Yohana Manurung, Friska Lorentina Purba, Limra G.M. Nababan, Nasywa Yasmin Purba, Ramsul Yandi Nababan. 2023. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying Oleh Remaja Dan Pencegahan Dalam Konteks Undang-Undang Ite." *Jurnal Komunikasi* 1(6): 285-293.
- Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana. 2024. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis." *Journal Law and Government* 2(1): 46-58.
- Alifya Putri Azahra, Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak, Edy Sahputra Tarigan, Asmak Ul Hosnah. 2024. "Analisa Kepada Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau Cyberspace." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3(1): 34-47. doi:<https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.1664>.
- Amna, Fifyn Srimulya Ningrum & Zaujatul. 2020. "Cyberbullying Victimization dan Kesehatan Mental pada Remaja." *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental* 5 (1) 35-48. doi:<https://doi.org/10.20473/jpkm.V5I12020.35-48>.
- Ariefa Efianingrum, Siti Irene Astuti Dwiningrum, Riana Nurhayati. 2020. "Cyberbullying pelajar SMA di media sosial: Prevalensi dan rekomendasi." *Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. doi:<https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38300>.
- Jamaludin, Jamaludin. 2021. "Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying." *UNES Law Review* 4(2): 175-189. doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.221>.
- Laura Shifa Bazhlina, Beggy Tamara, Imam Rahmadani, dan Achmad Thoriq. 2023. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying." *Lex Veritatis* 2(2).
- Matthew W. Savage, Robert S. Tokunaga. 2017. "Moving toward a theory: Testing an integrated model of cyberbullying perpetration, aggression, social skills, and Internet self-efficacy." *Computers in Human Behavior* 71: 353-361. doi:<https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.016>.
- Ni'mah, Suroya Azfa. 2023. "Pengaruh Cyberbullying Pada Kesehatan Mental Remaja." *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Budaya (SEBAYA)* 3.
- Nur Cholifah, Nurul Firdausi Nuzula, Nurhanita Zahra, Griselda Luthfi Perdani. 2024. "Strategi Untuk Menangani dan Mencegah Cyberbullying di Media Sosial: Studi." *Social, Humanities, and Educational Studies* 7. doi:<https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.91979>.
- Prayuti, Yuyut. 2024. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia." *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* 5(1): 903-913. doi:<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>.
- Rahma, Ira Febriana & Shifa Intan. 2024. "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 (untuk Penanganan Cyber Bullying) dengan Perspektif Problem Tree Analysis." *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)* 3(2): 113-123. doi:<https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i2.144>.

Ratna Dewi, Ismi Azis, Asri Sugiharti, Gomulia Oscar, I Made Rai Natawidnyana, Bambang Eko Supriantono. 2024. "Analisis Perspektif Hukum Perdata Dalam Menghadapi Cyberbullying Di Era Digital." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1(2).

Tegar Pan Dhadha, Laras Atika Rahayu, Dewi Sito Resmi, Dora Kusumastuti. 2022. "Efektivitas Peran Uu Ite Dalam Rangka Melindungi Serta Menjaga Seluruh Aktivitas Siber Yang Ada Di Indonesia." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 6(1): 40-48. doi:<http://dx.doi.org/10.24269/lis.v6i1.3541>.

Tri Widayanti, Bety Agustina Rahayu, Sutono. 2022. "Media sosial sebagai platform cyberbullying di masa pembelajaran jarak jauh." *Health Sciences and Pharmacy Journal* 6(2): 42-48. doi:<https://doi.org/10.32504/hspj.v6i2.719>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Pemerintah Pusat. n.d. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Indonesia, Pemerintah Pusat. 2008. *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, Pemerintah Pusat. 1999. *Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*. Jakarta: Peraturan Perundang-undangan.